



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)



*STANDARD OPERATING PROCEDURE*

SENAT MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEGIATAN

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pedoman pengawasan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - b. bahwa demi tertib aturan, tertib administrasi dan tertib anggaran setiap organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa agar fungsi pengawasan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal.
- Mengingat:
1. Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: *STANDARD OPERATING PROCEDURE* SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEGIATAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SMFH Undip adalah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM-FH Undip adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM-FH Undip adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Anggota SMFH Undip yang selanjutnya disebut Anggota adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah resmi terpilih sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan peraturan mengenai Pemilihan Raya (Pemira).
5. Staf Ahli SMFH Undip adalah pengurus non Senator SMFH Undip yang bertugas membantu Anggota melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.
6. Pengawas adalah Anggota dan staf ahli komisi SMFH Undip terkait pengawasan.
7. Pihak Terkait adalah Dosen Pembimbing dan/atau Pimpinan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang disusun oleh organisasi kemahasiswaan lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Dana DIPA adalah dana yang sesuai dengan kesepakatan Sidang Umum Pembagian Dana dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Kegiatan-kegiatan BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah aktivitas BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip yang termuat dalam program kerja BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip, serta menggunakan dana DIPA dalam pelaksanaannya.
11. Acara adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip.



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

12. Pendelegasian adalah kegiatan pengutusan oleh BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip kepada perorangan individu atau kelompok untuk mewakili nama fakultas dan/atau universitas.
13. Proposal adalah rencana Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja dan diajukan oleh BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip.
14. Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari awal hingga selesainya Kegiatan.
15. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah seluruh laporan hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) semester.
16. Hari adalah hari kalender.
17. Akreditasi adalah pengakuan dari SMFH Undip kepada BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip berdasarkan jumlah penilaian Kegiatan.

## BAB II

### ASPEK PENILAIAN

#### Pasal 2

- (1) Pengawas bertugas memberikan penilaian terhadap Kegiatan.
- (2) Penilaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. acara; dan
  - b. pendelegasian.

## BAB III

### PENILAIAN ACARA

#### Bagian Satu

##### Umum

#### Pasal 3



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

- (1) Penilaian acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi
  - a. pra acara;
  - b. saat acara; dan
  - c. pasca acara.
- (2) Penilaian pra acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan proposal guna menegakkan tertib administrasi.
- (3) Penilaian saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditinjau dari ketepatan waktu pelaksanaan acara dan target peserta guna menegakkan tertib aturan.
- (4) Penilaian pasca acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan LPPK dan kesesuaian anggaran dalam LPPK dengan nota pembelian barang dan/atau jasa guna menegakkan tertib administrasi dan tertib anggaran.

## Bagian Dua

### Rentang Nilai Pra Acara

#### Pasal 4

- (1) Nilai maksimum untuk pra acara adalah 15 (lima belas).
- (2) Rentang nilai untuk pra acara, yaitu
  - a. proposal yang dikumpulkan lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) Hari sebelum hari H berbobot nilai 15 (lima belas);
  - b. proposal yang dikumpulkan 6 (enam) Hari sebelum hari H berbobot nilai 13 (tiga belas);
  - c. proposal yang dikumpulkan 5 (lima) Hari sebelum hari H berbobot nilai 11 (sebelas);
  - d. proposal yang dikumpulkan 4 (empat) Hari sebelum hari H berbobot nilai 9 (sembilan);
  - e. proposal yang dikumpulkan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari H berbobot nilai 7 (tujuh).



TULUS  
BERMANFAAT

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

### Bagian Ketiga

#### Rentang Nilai Saat Acara

##### Pasal 5

- (1) Ketepatan waktu pelaksanaan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi
  - a. Perencanaan Tanggal; dan
  - b. Hari Pelaksanaan.
- (2) Perencanaan Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dengan membandingkan tanggal pelaksanaan dengan tanggal yang termuat dalam proposal.
- (3) Nilai maksimum untuk Perencanaan Tanggal adalah 10 (sepuluh).
- (4) Rentang nilai untuk Perencanaan Tanggal, yaitu
  - a. acara dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang direncanakan berbobot nilai 10 (sepuluh);
  - b. acara dilaksanakan 1 (satu) sampai 14 (empat belas) Hari lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 9 (sembilan);
  - c. acara dilaksanakan 15 (lima belas) sampai 21 (dua puluh satu) Hari lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 8 (delapan);
  - d. acara dilaksanakan 22 (dua puluh dua) sampai 30 (tiga puluh) Hari lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 7 (tujuh);
  - e. acara dilaksanakan 31 (tiga puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) Hari lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 6 (enam);
  - f. acara dilaksanakan 46 (empat puluh enam) sampai 60 (enam puluh) Hari lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 5 (lima);
  - g. acara dilaksanakan lebih dari 60 (enam puluh) Hari lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 4 (empat).



TULUS  
BERMANFAAT

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

- (5) Hari Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan membandingkan waktu pelaksanaan dengan waktu yang termuat dalam proposal.
- (6) Nilai maksimum untuk Hari Pelaksanaan adalah 15 (lima belas).
- (7) Rentang nilai untuk Hari Pelaksanaan, yaitu
  - a. acara dilaksanakan tepat waktu berbobot nilai 15 (lima belas);
  - b. acara dilaksanakan 90 (sembilan puluh) menit lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 12 (dua belas);
  - c. acara dilaksanakan 120 (seratus dua puluh) menit lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 8 (delapan);
  - d. acara dilaksanakan lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit lebih lambat dari yang direncanakan berbobot nilai 3 (tiga).

#### Pasal 6

- (1) Target peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi
  - a. sasaran peserta; dan
  - b. jumlah peserta.
- (2) Sasaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kesesuaian antara target sasaran peserta yang direncanakan dengan peserta yang hadir saat pelaksanaan acara.
- (3) Nilai maksimum untuk sasaran peserta adalah 10 (sepuluh).
- (4) Rentang nilai untuk sasaran peserta, yaitu
  - a. peserta yang datang sesuai dengan sasaran kegiatan berbobot nilai 10 (sepuluh);
  - b. peserta yang datang tidak sesuai dengan sasaran kegiatan berbobot nilai 5 (lima).
- (5) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kesesuaian antara jumlah peserta yang direncanakan dengan jumlah peserta yang hadir saat pelaksanaan acara.
- (6) Nilai maksimum untuk jumlah peserta adalah 15 (lima belas).



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

- (7) Rentang nilai untuk jumlah peserta, yaitu
  - a. peserta yang hadir lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang direncanakan atau melebihi jumlah yang direncanakan berbobot nilai 15 (lima belas);
  - b. peserta yang hadir lebih dari 65% (enam puluh lima persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 13 (tiga belas);
  - c. peserta yang hadir 50% (lima puluh persen) sampai 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 11 (sebelas);
  - d. peserta yang hadir kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 9 (sembilan).

#### Bagian Keempat

#### Rentang Nilai Pasca Acara

#### Pasal 7

- (1) Nilai maksimum untuk ketepatan waktu pengumpulan LPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah 15 (lima belas).
- (2) Rentang nilai untuk ketepatan waktu, yaitu
  - a. LPPK yang dikumpulkan kurang dari atau sama dengan 14 (empat belas) Hari setelah hari H berbobot nilai 15 (lima belas);
  - b. LPPK yang dikumpulkan 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) Hari setelah hari H berbobot nilai 13 (tiga belas);
  - c. LPPK yang dikumpulkan 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) Hari setelah hari H berbobot nilai 11 (sebelas);
  - d. LPPK yang dikumpulkan 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) Hari setelah hari H berbobot nilai 9 (sembilan);
  - e. LPPK yang dikumpulkan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari setelah hari H berbobot nilai 8 (delapan).



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

- (3) Nilai maksimum kesesuaian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah 20 (dua puluh).
- (4) Rentang nilai untuk kesesuaian anggaran, yaitu
  - a. jumlah anggaran dalam LPPK sesuai dengan jumlah anggaran dalam proposal berbobot nilai 20 (dua puluh);
  - b. jumlah anggaran dalam LPPK tidak sesuai dengan jumlah anggaran dalam proposal berbobot nilai 10 (sepuluh).

## BAB IV

### PENILAIAN PENDELEGASIAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Penilaian pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi
  - a. pra; dan
  - b. pasca.
- (2) Penilaian pra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan proposal guna menegakkan tertib administrasi.
- (3) Penilaian pasca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan LPPK dan kesesuaian anggaran dalam LPPK dengan nota pembelian barang dan/atau jasa guna menegakkan tertib administrasi dan tertib anggaran.

#### Bagian Kedua

##### Rentang Nilai

##### Pasal 9



TULUS  
BERMANFAAT

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

Ketentuan mengenai rentang nilai untuk penilaian ketepatan waktu pengumpulan proposal, penilaian ketepatan waktu pengumpulan LPPK, dan penilaian kesesuaian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (4) berlaku sama terhadap rentang nilai untuk penilaian pendelegasian.

## BAB V

### NILAI AKHIR

#### Pasal 10

- (1) Nilai akhir akan disampaikan saat Sidang LPJ, serta akan dipublikasikan setelahnya.
- (2) Publikasi nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media elektronik SMFH Undip apabila disetujui oleh BEM-FH Undip dan UKM-FH Undip.
- (3) Nilai akhir berupa:
  - a. akreditasi; dan
  - b. deskripsi singkat.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan dalam huruf dan terdapat 5 (lima) kategori akreditasi.
- (5) Kategori akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu
  - a. Akreditasi A apabila BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip mendapat poin lebih dari 75 (tujuh puluh lima) dari kalkulasi nilai;
  - b. Akreditasi B apabila BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip mendapat poin antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 66 (enam puluh enam) dari kalkulasi nilai;
  - c. Akreditasi C apabila BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip mendapat poin antara 65 (enam puluh lima) sampai dengan 56 (lima puluh enam) dari kalkulasi nilai;



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

- d. Akreditasi D apabila BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip mendapat poin antara 55 (lima puluh lima) sampai dengan 46 (empat puluh enam) dari kalkulasi nilai; dan
  - e. Akreditasi E apabila BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip mendapat poin kurang dari atau sama dengan 45 (empat puluh lima) dari kalkulasi nilai.
- (6) Deskripsi singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa saran, kritik, dan/atau kata-kata mutiara.

## BAB VI

### TATA CARA PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Undangan

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip menyelenggarakan acara yang menggunakan dana Dipa, BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip wajib memberikan undangan kepada SMFH Undip bersamaan dengan Proposal.
- (2) Apabila Proposal dikumpulkan terlambat dengan alasan proses tanda tangan Pihak Terkait berada di luar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selama lebih dari 14 (empat belas) Hari, maka dipakai penilaian Pengumpulan Proposal yang paling menguntungkan bagi BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip.
- (3) Komisi SMFH Undip terkait pengawasan hadir sebelum acara dimulai untuk melakukan penilaian.
- (4) Dalam hal komisi SMFH Undip terkait pengawasan hadir setelah acara berlangsung, maka dipakai penilaian Hari Pelaksanaan yang paling menguntungkan BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian dan Pengajuan Keringanan



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

#### Pasal 12

- (1) Format penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tercantum dalam LAMPIRAN I, LAMPIRAN II, LAMPIRAN III, dan LAMPIRAN IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Komisi SMFH Undip terkait pengawasan yang hadir ke Acara sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib menanyakan kendala penyelenggaraan Acara tersebut kepada BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip selaku penyelenggara.
- (3) Pengawas yang hadir dalam Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) setelah melakukan pengawasan dan penilaian Acara wajib meminta tanda tangan ketua pelaksana atau penanggung jawab Acara.
- (4) BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip dapat mengajukan keringanan dalam bentuk lisan dan/atau tulisan kepada Pengawas apabila terdapat kendala dalam menyelenggarakan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengajuan keringanan oleh BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip menjadi pertimbangan Pengawas dalam melakukan penilaian.

#### BAB VII

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

#### BAB VIII

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TULUS  
BERMANFAAT

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Mei 2019  
pukul 19.06 WIB

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

ttd

ttd

(Raden Raihan Hijrian)  
NIM. 11000117140511

(Muhammad Adhiwijaya)  
NIM. 11000118120125

Presidium Sidang III

ttd

(Gavriel Gulo)  
NIM. 11000118130291



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

LAMPIRAN I

*STANDARD OPERATING PROCEDURE*

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG PENILAIAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

TABEL PENILAIAN ACARA/EVENT

ORGANISASI KEMAHASISWAAN FH UNDIP

Nama Organisasi Mahasiswa :

Nama Kegiatan :

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra acara			
1	Ketepatan pengumpulan Proposal	15	
Acara			
1	Hari Perencanaan	15	
2	Perencanaan Tanggal	10	
3	Sasaran Peserta	10	
4	Jumlah Peserta	15	
Pasca Acara			
1	Ketepatan pengumpulan LPPK	15	
2	Anggaran	20	
Total Poin Acara		100	

Kendala :

KETUA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB

PENGAWAS,

( )

( )



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

## LAMPIRAN II

### STANDARD OPERATING PROCEDURE

### SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENILAIAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

### TABEL PENILAIAN PENDELEGASIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FH UNDIP

Nama Organisasi Mahasiswa :  
Nama Kegiatan :  
Hari dan Tanggal Pelaksanaan :  
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra acara			
1	Ketepatan pengumpulan Proposal	15	
Pasca Acara			
1	Ketepatan pengumpulan LPPK	15	
2	Anggaran	20	
Total Nilai Pendelegasian		50	

PENGAWAS,

( )



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

### LAMPIRAN III

#### STANDARD OPERATING PROCEDURE

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG PENILAIAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

TABEL PEMERIKSAAN ANGGARAN

ORGANISASI KEMAHASISWAAN FH UNDIP

Nama Organisasi Mahasiswa :

Nama Kegiatan :

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

Perincian Anggaran	Debit	Kredit
Jumlah		

PENGAWAS,

( )



TULUS  
BERMANFAAT

Jalan Prof Soedarto SH.  
Tembalang - Semarang  
Jawa Tengah

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f

contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

LAMPIRAN IV

*STANDARD OPERATING PROCEDURE*

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TENTANG PENILAIAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

NILAI AKHIR

ORGANISASI KEMAHASISWAAN FH UNDIP

$$\text{Nilai Akhir} = \left( \frac{\sum \text{Poin Acara} + \sum \text{Poin Pendelegasian}}{\sum \text{Total Poin Acara} + \sum \text{Total Poin Pendelegasian}} \right) \times 100\%$$

KETERANGAN:

$\sum$ Poin Acara	= Jumlah poin acara yang didapatkan
$\sum$ Poin Pendelegasian	= Jumlah poin pendelegasian yang didapatkan
$\sum$ Total Poin Acara	= Jumlah maksimum poin acara
$\sum$ Total Poin Pendelegasian	= Jumlah maksimum poin pendelegasian

Nama Organisasi Mahasiswa :  
Akreditasi :  
Deskripsi singkat :